

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Politik uang (*money politic*) pada Pilkada 2020 benar adanya di Desa Pulau Satu, dan diwarnai dengan drama seputar serangan fajar yang dilakukan oleh dua pihak paslon dari tiga paslon. Pencekalan pihak Paslon S oleh pihak Paslon Z di masa tenang padahal sebelumnya sudah ada perjanjian untuk saling membiarkan melakukan politik uang, sementara menurut keterangan informan pihak Paslon Z sudah membagikan serangan fajar saat sore harinya. Selain itu, politik uang didefinisikan secara sempit yakni berupa serangan fajar dan hanya berupa 'uang' oleh aparat maupun masyarakat, belum lagi Undang-Undang Pilkada hanya menggolongkan politik uang yang terjadi pada saat kampanye. Dalam landasan teori fenomena politik uang merupakan *risywah* yang sanksinya belum ditetapkan syara dan memberikan wewenang penentuan sanksi pada hakim atau pembuat Undang-Undang, tetapi hal ini membuat peraturan sanksi politik uang mengindikasikan adanya politik kepentingan yang kuat, karena regulasi yang ada malah memiliki celah yang kuat para pelaku melakukan politik uang.

2. Politik uang (*money politic*) tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Desa Pulau Satu, karena masyarakat memilih Paslon berdasarkan pendekatan struktural dalam teori partisipasi politik, di mana masyarakat Desa Pulau Satu mempertimbangkan program yang ditonjolkan oleh Paslon, kepribadian, serta *track record*-nya di masa lalu, tanpa memandang partai politik yang menaunginya. Selain itu karena masyarakat Desa Pulau Satu cenderung menggunakan hak pilih sebagai kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok, dan tradisi. Adapun alasan masyarakat Desa Pulau Satu tetap menerima politik uang karena faktor ekonomi, pendidikan, lemahnya pengawasan, dan kebiasaan. Selain itu faktor lain mereka menerima politik uang lagi-lagi karena regulasi hukum, di mana penjeratan penerima politik uang diatur secara umum dalam KUHP Pasal 149 ayat (2).

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya pendidikan politik kepada masyarakat baik secara formal maupun non formal oleh pihak Desa, Partai Politik, maupun yang berwenang, sebagai upaya untuk memperkenalkan politik uang dan bahayanya kepada masyarakat.
2. Undang-Undang yang mengatur tentang Politik Uang harus diatur secara khusus dan tegas baik pada masa kampanye maupun menjelang pemungutan suara. Undang-Undang tentang penerima politik uang hendaknya juga diatur secara khusus dan diberikan sanksi yang berat agar masyarakat tidak memiliki pilihan selain menolak politik uang dalam bentuk apapun.

3. Pasal tentang *cost* politik hendaknya dipersempit, karena rawan terindikasi politik uang. Lebih dari itu *cost* politisi malah 'terkesan' sebagai politik uang yang dilegalkan.
4. Pengawasan terhadap Pilkada harus lebih ketat lagi dan tidak pandang bulu. Sehingga walaupun tidak bisa memberantas politik uang secara menyeluruh paling tidak bisa meminimalisir adanya politik uang ataupun indikasi adanya politik uang.